KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 85/UN58/SE/2021

TENTANG
PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Yth.
1. Sivitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan

di Lingkungan Universitas Siliwangi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dan dalam rangka antisipasi pembukaan sektor non esensial secara bertahap, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sistem kerja pegawai di lingkungan Universitas Siliwangi dilakukan melalui pelaksanaan tugas secara *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang terbaru, kecuali bagi pejabat/pegawai, petugas keamanan dan kebersihan dengan penugasan dari pimpinan bagi keperluan khusus tetap melaksanakan *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Siliwangi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Siliwangi;

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen);

4. Seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Siliwangi dilaksanakan secara daring;

5. Bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Siliwangi tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

6. Menutup akses masuk bagi masyarakat umum ke dalam seluruh kawasan kampus;

7. Selama melaksanakan WFH, seluruh pegawai wajib membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, menghindari kerumunan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan;

8. Penguatan Protokol Kesehatan di lingkungan Universitas Siliwangi
   a. Seluruh pegawai di lingkungan Universitas Siliwangi agar tetap melaksanakan Surat Edaran Rektor Universitas Siliwangi Nomor 70/UN58/SE/2021 tentang Gerakan Pegawai Universitas Siliwangi Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Teladan dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
   b. Seluruh pimpinan unit di lingkungan Universitas Siliwangi agar:
      1) Menggunakan *platform* PeduliLindungi untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan Universitas Siliwangi;
      2) Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform* PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung di lingkungan Universitas Siliwangi. Adapun *QR Code* tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
      3) Melakukan penguatan peran tim PKIE Universitas Siliwangi.

9. Perjalanan Dinas
   Dalam rangka mencapai sasaran kinerja dan/atau target kinerja, Pegawai Universitas Siliwangi dapat melakukan Perjalanan Dinas selama masa PPKM, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
   b. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
   c. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);
   d. Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
   e. Menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

10. Kegiatan Tatap Muka
    a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
    b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, agar memperhatikan:
       1) Jarak aman antar peserta rapat *(physical distancing);*
       2) Pelaksanaan pemeriksaan (skrining) yang tersinkronisasi melalui *platform* PeduliLindungi; dan
       3) Penerapan protokol kesehatan secara ketat.

11. Dalam pelaksanaan surat edaran ini agar meneruskan kepada seluruh jajaran unit kerja di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

12. Pusat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi COVID-19 (PKIE) Universitas Siliwangi dapat dihubungi melalui nomor kontak 082115262161 dan 081221526828.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

13 Oktober 2021
Rektor,

Rudi Priyadi
NIP 195806271986031002